

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Papua atau juga dikenal dengan nama Irian Jaya merupakan sebuah suatu kesatuan yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini telah terjadi sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya azas *Uti Possidetis Juris* yaitu batas wilayah negara-negara bekas jajahan mengikuti batas wilayah sebelum negara-negara tersebut merdeka<sup>1</sup>. Papua yang dalam hal ini dulunya merupakan daerah jajahan Hindia Belanda, dan ketika Indonesia merdeka dari jajahan Hindia Belanda maka secara logis dan legal berdasarkan azas tersebut maka Papua pun langsung menjadi satu bagian yang integral dari NKRI.

Tetapi walaupun azas *Uti Possidetis Juris* tersebut telah diakui oleh dunia internasional namun kedaulatan Papua menjadi satu bagian dari NKRI selalu dipertanyakan. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia selalu meminta dukungan atas kedaulatan NKRI di mata internasional terutama masalah kedaulatan Papua yang menjadi bagian dari NKRI atas azas *Uti Possidetis Judis* terutama dari negara-negara tetangga Indonesia (Australia khususnya) dan tentunya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

---

<sup>1</sup> <https://www.kemlu.go.id/pressroom/press-releases/Detail/press-release/id/11447>

Masalah Papua selalu menarik untuk diperbincangkan. Masalah pelanggaran HAM, kelaparan, pengrusakan lingkungan, *genocide* (pembersihan etnis), pembagian pendapatan daerah yang tidak proposional antara pusat dan daerah dan masalah-masalah lain yang muncul membuat Papua menjadi suatu isu yang menarik di mata internasional. Masalah-masalah tersebutlah yang kemudian menghembuskan gejala-gejala separatisme di bumi Cendrawasih tersebut. Walaupun kita tahu bahwa semua itu adalah masalah dalam negeri Indonesia tapi selalu saja terdapat pihak-pihak asing yang selalu ingin ikut terlibat didalamnya.

Keterlibatan pihak asing ini dapat terlihat ketika 43 warga Papua mendarat di Cape York pada tanggal 18 Januari 2006 sebagai *asylum seekers*<sup>2</sup> yang bertujuan untuk meminta suaka kepada pemerintah Australia karena mereka merasa terancam dan telah dilanggar hak asasinya dengan berada di Indonesia. Yang akhirnya kurang dari dua bulan kemudian tepatnya pada tanggal 23 Maret 2006, 42 dari 43 warga Papua tersebut menerima *Temporary Protection Visa* (TPV) dari pemerintah Australia.

Berbagai pihak seperti kalangan Gereja, LSM-LSM pendukung separatisme Papua, dan beberapa partai pun mendukung kebijakan pemberian Papua tersebut. Salah satu partai tersebut adalah Partai Hijau Australia. Menurut Partai Hijau, suaka tersebut pantas untuk diberikan karena Papua juga memiliki hak untuk menentukan

---

<sup>2</sup> *Refugee* merupakan orang-orang yang mencari suaka dalam rangka untuk melarikan diri dari perang, terorisme, kemiskinan, kelaparan, dan bencana alam. Orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mencari suaka disebut *Asylum Seekers* (pencari suaka). Diakses dari

nasibnya sendiri kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga karena perlakuan semena-mena pemerintahan Indonesia yang dirasakan oleh warga Papua seperti peneroran yang dilakukan oleh tentara Indonesia dan meningkatnya jumlah korban tewas akibat pemberantasan atas mereka yang menuntut hak-haknya di tanah Papua, semakin menguatkan dukungan Partai Hijau Australia dalam kasus pemberian suaka bagi 42 warga Papua tersebut. Dengan alasan-alasan itulah Partai Hijau Australia kemudian berperan penting dalam usaha mendukung pemberian suaka bagi 42 *asylum seekers* asal Papua itu. Oleh karena itulah, penulis mencoba mengangkat kasus diatas sebagai judul skripsi yaitu ***“Peran Partai Hijau Australia Dalam Kasus Pemberian Suaka Bagi 42 Warga Papua”***.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguak peranan dan juga kepedulian Partai Hijau Australia dalam kasus pemberian suaka bagi 42 warga Papua

## **C. Latar Belakang Masalah**

Australia merupakan negara tetangga Indonesia yang terdekat. Australia merupakan salah satu bekas jajahan Inggris dan masih menjadi bagian dari Inggris karena Konstitusi Australia adalah The Constitution of The Commonwealth Of Australia yang merupakan bagian dari Commonwealth of Australian Constitution Act

1900 yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris<sup>3</sup>. Walaupun begitu bukan berarti penduduk Australia hanya warga Inggris atau Eropa saja. Kenyataannya Australia terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa. Hal inilah yang menyebabkan Australia kemudian dikenal sebagai *Multi-Cultures State*, negara dengan berbagai macam suku bangsa<sup>4</sup>. Selain itu kemudahan Australia yang memberikan berbagai macam fasilitas kepada para imigran, yang membuat negara ini semakin banyak dilirik oleh para imigran dan asylum seekers.

Hal inilah yang kemudian membuat para 43 *asylum seekers* asal Papua datang ke Australia untuk meminta pemberian suaka disana dengan alasan bahwa mereka merasa terancam berada di Indonesia karena terror yang dilancarkan tentara Indonesia kepada mereka. Para *asylum seekers* ini menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu selama lima hari sebelum kemudian sampai di Cape York, Australia Utara pada tanggal 18 Januari 2006<sup>5</sup>. Selain karena kemudahan pemberian fasilitas yang diberikan pemerintah Australia kepada para imigran tapi juga karena di Australia terdapat banyak dukungan yang diberikan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Tapi tidak seperti para pencari suaka lainnya yang harus menunggu setahun bahkan sampai bertahun-tahun untuk pemberian TPV, para *asylum seekers* asal Papua ini hanya menunggu selama kurang dari dua bulan setelah mereka mendarat di

---

<sup>3</sup> Amzulian Rifai, "Pengantar Konstitusi Australia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 13

<sup>4</sup> Ibid, hal 2

<sup>5</sup> <http://www.theaustralian.com.au/news/indonesia/australian-boat-103-arrives-on-11-january-2006>

daratan Australia. Dan TPV tersebut kemudian diberikan kepada 42 dari 43 warga Papua pencari suaka tersebut. Padahal jika dilihat banyak para *asylum seekers* lainnya yang telah menunggu lama di Christmas Island agar permohonan suakanya dapat diterima oleh Pemerintah Australia namun sampai sekarang belum juga dikabulkan seperti kasus manusia perahu dari Asia Tenggara, Asia Timur dan juga Timur Tengah.

Pemberian suaka tersebut tidak diberi begitu saja. Tetap saja terdapat hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang para *asylum seekers* tersebut. Karena yang patut untuk diingat adalah bahwa Australia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*, yang mana berdasarkan konvensi tersebut Australia berkewajiban untuk melindungi para pencari suaka kalau mereka yakin bahwa orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai *refugee* (pengungsi)<sup>6</sup>. Yang dimaksud dengan *refugee* dalam konvensi tersebut adalah

*“well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country (pasal 1 [2])”*.

(adanya ketakutan yang cukup beralasan karena terdapat penganiayaan dengan alasan ras, agama, nasionalitas, keanggotaan dari suatu kelompok social atau suatu opini politik, adalah dengan berada diluar dari nasionalitas negaranya dan ketidakmampuan untuk memajukan ketakutannya sehingga terdapat ketidakmampuan untuk meminta

Dengan adanya pengertian yang luas tersebut maka para asylum seekers asal Papua tersebut dapat dianggap sebagai refugee.

Apalagi dasar yang dijadikan alasan para 42 warga Papua tersebut untuk mencari suaka di Australia adalah alasan kemanusiaan, karena mereka merasa diteror oleh aparat tentara Indonesia. Hal ini didasarkan pula pada Pasal 1 ayat (1) Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial- Suaka yang diberikan oleh suatu negara, sebagai pelaksanaan kedaulatannya, kepada orang-orang yang berhak menggunakan Pasal 14 Deklarasi Universal HAM, termasuk orang-orang yang berjuang menentang kolonialisme, harus dihormati oleh semua negara dan juga Pasal 14 Deklarasi Universal HAM- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran. (2) Hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar PBB<sup>7</sup>

Selain itu *Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol* tersebut juga diadaptasi kedalam hukum nasional Australia mengenai imgrasi yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Diproses di Christmas Island
2. Diputuskan oleh panel independent

---

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com/2006/apr/0410906.htm](http://www.hukumonline.com/2006/apr/0410906.htm), diakses pada tanggal 11 Desember 2006

<sup>8</sup> ... ..

3. Jika ditolak, claimants bisa banding
4. Prinsip non refoulement (tidak dapat mengabaikan permintaan suaka bagi orang yang telah berada di negara pihak)

Hal-hal tersebutlah yang menurut Senator Amanda Vanstone yang menjabat Menteri Imigrasi di Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMIA) Australia yang menjadi dasar utama dikabulkannya permohonan suaka para asylum seekers asal Papua tersebut karena menurutnya pemberian suaka tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban hukum mereka.

Selain itu juga terdapat tekanan yang kuat yang diterima oleh Perdana Menteri Australia, John Howard atas kasus asylum seekers asal Papua ini dari para LSM-LSM pendukung separatisme Papua seperti Australian West Papua Association (AWPA), Refugee Action Coalition, dan Australia Solidarity in Asia Pacific (ASAP)<sup>9</sup>, kalangan Gereja-gereja di Australia, dan beberapa NGO Australia, baik NGO yang memiliki solidaritas atas perjuangan Papua maupun NGO yang bergerak dalam persoalan pengungsi seperti Parliamentary Group on West Papua juga didukung oleh organisasi internasional seperti Asia Pacific Human Rights Network (APHRN), West Papua Action Australia(WPA-A), Action in Solidarity With East Timor (ASIET), Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), East Timor Action Network (ETAN), dan The Centre for People and Conflict Studies The University of Sydney<sup>10</sup>, sedikit banyak

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> [www.president.kita.com/berita/0603/25/eb01.html](http://www.president.kita.com/berita/0603/25/eb01.html), diakses pada tanggal 11 Desember 2006

banyak memengaruhi keputusan pemberian visa oleh Kementerian Imigrasi Australia, dan bahkan dari partai-partai yang berada di parlemen. Dalam hal ini salah satu partai yang begitu mendesak John Howard untuk lebih bertindak dalam kasus ini adalah Partai Hijau Australia.

Dalam hal ini Partai Hijau Australia selalu menyorot isu Papua sebagai isu sentral mereka dan berusaha agar masalah Papua dapat dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena menurut mereka Papua sama-sama memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri sama seperti negara-negara berdaulat lainnya. Hal ini karena Partai Hijau selalu bersuara keras terhadap isu pelanggaran HAM, hak-hak kaum minoritas, dan dukungan atas kemerdekaan Papua. Senator Partai Hijau, Bob Brown, bahkan memaksa pemerintah Australia untuk mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat. Bahkan Brown juga mengkritik kebijakan PM Australia yang terlalu mengikuti kebijakan AS di Timur Tengah tanpa memperhatikan keadaan negara tetangganya sendiri dalam hal ini Indonesia tentunya. Walaupun Partai Hijau Australia hanya merupakan partai minoritas di parlemen yang hanya menguasai 4 dari 76 kursi di senat, tapi tetap menciptakan opini publik di mata Australia dalam melihat masalah Papua. Karena di mata masyarakat Australia sekarang, perilaku pemerintah Indonesia terhadap warga Papua telah melewati batas-batas kemanusiaan dengan adanya isu terror yang dihadapi warga Papua, *genocide* (pembersihan etnis), illegal logging, dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Sehingga sebagai perdana menteri Australia, John Howard yang juga dikontrol oleh parlemen, hukum nasional

## **E.1 Decision Making Process**

David Easton adalah ilmuwan politik pertama yang mengembangkan kerangka pendekatan analisis sistem pada kajian ilmu politik yang tidak hanya sekedar memoles dari antropologi atau sosiologi. Pendekatannya dalam penggunaan analisa sistem adalah “konstruktifis”, dalam pengertian bahwa dia telah lebih menggantungkan pada pendekatan sistem analitis daripada pendekatan keanggotaan sistem<sup>11</sup>

Studi Politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoratif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat<sup>12</sup>. Dengan memahami hal tersebut kemudian kita dapat menyelidiki tentang berfungsinya lembaga-lembaga politik yang ada seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintahan, dan voting, kita juga dapat mempelajari sifat-sifat dan akibat-akibat dari praktek-praktek politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan.

Dalam artikelnya “An Approach to the Analysis of Political Systems”, David Easton dapat menelaah system-sistem politik berdasar cirri-ciri dasar seperti<sup>13</sup> :

1. Unit-unit yang membentuk sistem tersebut dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu

---


<sup>11</sup> SP. Varma, “Teori Politik Modern”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 274-275

<sup>12</sup> D. Easton, “An approach to the analysis of Political Systems” dalam *World Politics*, volume IV

2. "Input" dan "output" dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) di dalam sistem tersebut
3. Jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut, dan
4. Tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efesiensinya.

Menurut David Easton, proses pembuatan keputusan digambarkan seperti berikut:

**Gambar 1.1**  
**Proses Pembuatan Kebijakan David Easton<sup>14</sup>**



<sup>14</sup> David Easton, "Systems Analysis of Political Decision-Making", PT. Djaja Agung, Jakarta, 1988, hal. 165

Dalam proses pembuatan keputusan, para pembuat keputusan (decision maker) dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikategorikan dalam input yaitu tuntutan dan dukungan, yang nantinya akan dikonversikan dalam sebuah sistem politik dan kemudian akan menjadi sebuah output yaitu berupa keputusan atau tindakan. Hal ini diikuti dengan apa yang dimaksud dengan Feedback Mechanism atau mekanisme umpan-balik

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

Inputs, merupakan bahan mentah atau informasi yang harus diproses dalam sistem itu, dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem tersebut. Input terbagi menjadi tuntutan (demands) dan dukungan (supports). Suatu tuntutan menurut Easton merupakan “cerminan opini atas suatu hal tertentu yang menghendaki suatu alokasi otoritas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukannya”<sup>15</sup>. Suatu tuntutan mencakup suatu proses perkembangan berlipat empat, yaitu dari:

- a. Sejumlah keinginan yang nyata tapi tidak terjabarkan
- b. Melalui artikulasi tuntutan yang dapat dikenali, dan
- c. Perumusan masalah khusus, untuk
- d. Tahap keluaran keputusan-keputusan yang mengikat

Tapi input tidak hanya membutuhkan tuntutan demi kelangsungan hidupnya tapi juga dukungan (supports) karena sistem politik juga membutuhkan energi yang bersifat

---

<sup>15</sup> Easton, David. *The Political System*. New York: Basic Books, 1965, p. 100.

memajukan dan hal tersebut didapat melalui dukungan. dukungan tersebut tentu juga dapat untuk tinjauan politik khusus, atau dapat berupa dukungan menyeluruh pada<sup>16</sup>:

- a. Komunitas Politik, yaitu anggota-anggota sistem “dilihat sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama terikat oleh suatu pembagian kerja politik”,
- b. Rezim, atau nilai-nilai dasar, struktur-struktur politik dan norma-norma politik, atau
- c. Otoritas politik yang memegang kekuasaan pada setiap waktu.

Setelah input-input tersebut muncul di masyarakat maka kemudian dapat di konversikan kedalam suatu sistem politik. Dari berbagai jenis tuntutan yang ditampilkan dalam sistem, para anggotanya, khususnya pada mereka-mereka yang mempunyai tanggung jawab kepemimpinan yang khusus, yang hanya memilih diantaranya sebagai sasaran-sasaran dan objek sistem, dan melibatkan sumber-sumber masyarakat yang terbatas jumlahnya bagi realisasinya. Dalam proses konversi terdapat input tuntutan dan dukungan yang bertindak atas dasar demikian sehingga memungkinkan sistem berlangsung terus dan menghasilkan outputs untuk mengatasi tuntutan dan juga dukungan. Sistem adalah merupakan suatu cara menterjemahkan tuntutan dan dukungan terhadap sistem ke dalam alokasi-alokasi otoritatif.

Jika input-input tersebut telah melewati fase konversi dalam sistem politik, maka dari konversi tersebut akan menghasilkan sebuah output. Dalam pengertian ini output ditunjukkan dalam status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan, dekrit-dekrit, undang-undang dan kebijaksanaan-

---


<sup>16</sup> ... ..

kebijaksanaan lainnya dari pihak penguasa politik, konsensus informal suatu majelis kesukuan dan juga selera dan manfaat para penguasa.

Feedback (umpan-balik) merupakan sebuah bekal yang diberikan kepada sistem politik untuk menanggapi output yang telah dikeluarkannya. Berbagai akibat yang kemudian menimpa output bergerak kembali menuju lingkungan dimana input berada. Informasi yang dikumpulkan kemudian kembali ke lingkungan menuju sistem. Karena para penguasalah yang merupakan decision makers, maka kepada merekalah feedback tersebut mengalir.

Maka dari teori yang telah dijelaskan oleh Easton tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana Partai Hijau Australia mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini yang dilakukan oleh DIMIA dalam kasus ini. Dukungan yang dilakukan oleh Partai Hijau Australia dalam kasus ini merupakan input yang paling penting yang diterima oleh DIMIA yang nantinya dari input tersebut kemudian DIMIA mengambil kebijakan untuk memberikan TPV kepada 42 dari 43 warga Papua yang datang ke Australia untuk meminta perlindungan politik kepada pemerintah Australia. Maka dari teori tersebut dapat dianlikasikan ke dalam kasus ini

**Gambar 1.2**  
**Aplikasi Proses Pembuatan Kebijakan David Easton**



## E.2 Role Theory

Teori kedua yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan (Role theory) yang diungkapkan oleh John Wahlke. Teori ini digunakan untuk melihat peranan para pembuat kebijakan dalam suatu proses politik yang dibatasi oleh lingkungannya dan sebagai sebuah alat analisis adalah sebagai sarana untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik<sup>17</sup>. Peranan (Role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi<sup>18</sup>. Teori Peranan menegaskan bahwa “perilaku politik...adalah perilaku dalam menjalankan

<sup>17</sup> Heinz Eulau dikutip dalam Alan Isaak, “Scope and Methods of Political Science”, Homewood III, Dorsey, hal 258

<sup>18</sup> ...

peranan politik”<sup>19</sup>. Teori ini menyatakan bahwa peranan seseorang dalam suatu proses politik dipengaruhi oleh tuntutan dari lingkungannya dan harapan masyarakat atas peranan yang dipegang oleh seseorang sebagai aktor politik.

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, teori ini menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankan. Dan yang kedua, teori peran mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral<sup>20</sup>. Dan dalam hal ini institusi dapat dikaitkan dengan peranan yang didefinisikan sebagai suatu peran yang saling berkaitan satu dengan yang lain demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Seorang aktor politik melihat dirinya dalam berbagai posisi apakah sebagai seorang pejabat pemerintah atau bahkan hanya sebagai seorang warga biasa saja yang mana masing-masing posisi tersebut memiliki pola perilakunya sendiri-sendiri. Dan dari perbedaan pola perilaku itulah muncul harapan dan dugaan bahwa para aktor politik tersebut dapat berperilaku sesuai dengan posisinya tersebut yang kemudian menciptakan sebuah peranan.

Menurut Alan Isaak, harapan tersebut bisa muncul dari dua jenis sumber yaitu:

Pertama, berasal dari harapan yang dimiliki oleh orang lain terhadap seorang aktor politik. Aktiva masyarakat dapat memutuskan mana yang boleh dilakukan dan

mana yang tidak boleh. Tapi harapan tersebut tidak hanya datang dari orang lain. Aktor politik pun juga mempunyai pandangannya mengenai apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap dirinya. Jadi, jenis harapan pertama ini datangnya dari hubungan antara orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi si pemegang peran terhadap peranannya tersebut.

Kedua, harapan tersebut juga bisa berasal dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan.

Dalam hal ini Partai Hijau Australia melihat dirinya sebagai sebuah partai yang sangat peduli dengan kemerdekaan yang sedang diusahakan oleh Papua Barat dan juga pelanggaran HAM yang sering terjadi disana. Partai Hijau Australia berharap dengan visi dan misi partai yang dianutnya, tujuan partai, kepeduliannya, dan juga program-program yang sedang dilaksanakannya terutama mengenai imigrasi dan pencari suaka maka Partai Hijau Australia dapat menafsirkan peran apa yang harus dilakukan oleh Partai Hijau Australia dalam kasus ini. Partai Hijau Australia menafsirkan institusinya sebagai sebuah *affirmative action* yang mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini DIMIA dalam kasus ini. Hal-hal tersebutlah yang

Partai Hijau Australia dalam kasus ini

## F. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka pemikiran yang ditetapkan maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut:

1. Partai Hijau Australia begitu peduli dalam kasus pemberian suaka bagi 42 warga Papua adalah karena

- Adanya kesesuaian kasus dengan visi dan misi partai diantaranya *social justice* dan *non-violence*
- Adanya kesesuaian kasus dengan kepedulian partai yaitu dukungannya pada gerakan kemerdekaan Papua Barat
- Adanya kesesuaian kasus dengan tujuan partai yaitu mengenai refleksi terhadap keadilan sosial, kedamaian, dan juga budaya
- Adanya kesesuaian dengan program partai yaitu mengenai imigrasi dan pencari suaka
- Adanya pertimbangan politik partai

2. Peran Partai Hijau Australia dalam kasus ini dapat dilihat dalam bentuk-bentuk dukungan aktor-aktor politiknya seperti kunjungan senator partai menemui 43 pencari suaka asal Papua, kunjungan senator partai ke Papua, penjelasan kepada masyarakat Australia mengenai kasus ini dan penjelasan partai kepada DPD RI

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan penulisan data sekunder dengan melakukan “*library research*” atau penelitian kepustakaan yang meliputi literature-literature, buku-buku, jurnal, bulletin, artikel, surat kabar, majalah, dan informasi yang didapat dari internet yang memiliki keterkaitan tema dengan kasus pemberian suaka bagi 42 warga Papua dan juga mengenai Partai Hijau Australia.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi penulisan mulai dari para aylum seekers asal Papua tersebut sampai di Cape York Australia pada tanggal 18 Januari 2006 sampai permintaan suaka tersebut dikabulkan oleh pemerintah Australia dengan pemberian TPV (Temporary Protective Visa)

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam kerangka penulisan karya ilmiah, dan dibagi dalam bab per bab, dengan pembahasan dalam wilayahnya tersendiri namun masih saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melaukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini di bagi dalam lima bab yaitu :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan

dan metode penelitian yang digunakan. Bab ini membahas kerangka